



## BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi serta bebankerja bagi pejabat struktural yang diukur dalam bentuk score.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan
7. Tempat kedudukan adalah kantor/tempat dimana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertugas.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada PNSD di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, termasuk PNS yang ditugaskan untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB II  
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS  
Pasal 3

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari:

1. Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja atau bobot jabatan;
2. Tambahan penghasilan PNS yang ditugaskan dalam pengelolaan keuangan dan barang;
3. Tambahan penghasilan PNS fungsional umum/ tertentu;
4. Tambahan penghasilan PNS yang ditempatkan dalam urusan pengadaan barang dan jasa;
5. Tambahan Penghasilan Bagi PNS dengan beban kerja berlebih;
6. Tambahan uang makan.

## BAB III

### KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot jabatan atau kelas jabatan;
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

Tambahan penghasilan PNS = poin bobot jabatan x harga satuan poin bobot jabatan = Jumlah tambahan penghasilan

- (3) Besaran bobot jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
- (4) Harga satuan point sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 diberikan berdasarkan eselonering dengan mempertimbangkan beban tugas/cakupan tugas/ kompleksitas tugas dan mobilitas kerja PNS.
- (6) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam pengelolaan Keuangan dan Barang dalam Perangkat Daerah.
- (7) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil fungsional dengan memperhatikan beban kerja, kelangkaan profesi, lokasi tempat bekerja dan resiko kerja
- (8) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 4 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam bagian pengadaan barang dan jasa ;
- (9) Tambahan Penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 5 diperuntukan bagi Pejabat struktural yang diberikan melaksanakan tugas tertentu atau menjabat sebagai pejabat tertentu dalam lingkup tugas dan wewenangnya.
- (10) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 6 diberikan sebagai Pengganti uang makan yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

#### Pasal 5

- (1) Kepala SKPD menunjuk/menetapkan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Penunjukkan/penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Analisis Jabatan;
- (3) Penunjukkan/penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Kementerian Terkait.

#### Pasal 6

Tambahan Penghasilan PNSD didasarkan pada variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dimiliki masing-masing .

#### Pasal 7

- (1) Penetapan PNSD untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Lokasi Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Perangkat daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan PNSD berdasarkan Lokasi tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kriteria lokasi tempat bertugas.
- (3) Kriteria sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lokasi tidak terpencil, terpencil, sangat terpencil atau sangat sangat terpencil
- (4) Lokasi tidak terpencil, terpencil, sangat terpencil atau sangat sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat mengacu pada keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Tidak terpencil, terpencil, sangat terpencil dan sangat-sangat terpencil.

#### Pasal 8

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara rangkap berdasarkan tugas dan jabatan yang diemban oleh PNSD yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Bagi PNSD yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan struktural lebih tinggi dari jabatan yang didudukinya hanya diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang lebih tinggi dimaksud.
- (2) Bagi PNSD yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) pada unit kerja lainnya dalam jabatan struktural lebih rendah atau sama dari jabatan yang didudukinya dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai secara rangkap sesuai dengan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang diembannya.
- (3) Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perintah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 10

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan Pajak Penghasilan dan potongan lainnya yang dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
Pasal 11

- (1) PNSD yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar Kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai pengganti uang makan.
- (2) Tambahan Penghasilan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperhitungkan dari jumlah tidak masuk kerja karena melakukan perjalanan dinas keluar Kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan rumusan jumlah hari tidak masuk kerja karena melaksanakan perjalanan dinas keluar kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk tanpa alasan yang sah dikalikan dengan jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai pengganti uang makan perhari.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada (3) dibuat dalam bentuk rekapitulasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai pengganti uang makan diberikan hanya 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah tunjangan Pengganti uang makan perhari yang diterima PNSD apabila PNSD tidak mengikuti apel gabungan dan atau apel pagi atau meninggalkan jam kerja tanpa izin dan/atau alasan yang sah lebih dari 1 (satu) jam selain makan siang dan melaksanakan ibadah sholat dzuhur.
- (2) Pemberian 25 % (dua puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah hari PNSD tidak mengikuti apel gabungan dan atau apel pagi atau meninggalkan jam kerja tanpa izin dan/atau alasan yang sah lebih dari 1 (satu) jam selain makan siang dan melaksanakan ibadah sholat dzuhur.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jam 08.00 Wita s.d 16.30 Wita.
- (4) Jumlah hari PNSD tidak mengikuti apel gabungan dan atau apel pagi atau meninggalkan jam kerja tanpa izin dan/atau alasan yang sah lebih dari 1 (satu) jam selain makan siang dan melaksanakan ibadah sholat dzuhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk jumlah PNSD yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar Kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
- (5) Pemberian 25 % (dua puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhubungan atau berkaitan dengan hukuman bagi PNSD yang melanggar disiplin PNSD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai 25 % (dua puluh lima perseratus) karena tidak mengikuti apel gabungan dan apel pagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diperuntukan bagi PNSD yang mempunyai 5 (lima) hari kerja.

- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 25 % (dua puluh lima perseratus) karena meninggalkan jam kerja tanpa izin dan/atau alasan yang sah lebih dari 1 (satu) jam selain makan siang dan melaksanakan ibadah sholat dzuhur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diperuntukan bagi semua PNSD.

#### Pasal 14

- (1) Kasubag yang membidangi Kepegawaian pada Perangkat Daerah wajib melakukan penginputan atau rekapitulasi PNSD yang tidak mengikuti apel gabungan dan atau apel pagi harian setiap hari, melaksanakan perjalanan dinas keluar Kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan meninggalkan jam kerja lebih dari 1 (satu) jam selain makan siang dan melaksanakan ibadah sholat dzuhur dan dilakukan paling lambat hari kerja pertama bulan berikutnya.
- (2) Dalam merekapitulasi PNSD yang meninggalkan jam kerja lebih dari 1 (satu) jam selain makan siang dan melaksanakan ibadah sholat dzuhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasubag yang membidangi Kepegawaian mengacu pada rekapitulasi Atasan Langsung masing masing PNSD yang bersangkutan.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengawasan dan atau merekapitulasi PNSD yang meninggalkan jam kerja lebih dari 1 (satu) jam selain makan siang dan melaksanakan ibadah sholat dzuhur setiap hari dan dilakukan paling lambat hari kerja pertama bulan berikutnya.
- (4) Dalam rangka efektivitas rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Perangkat Daerah wajib menyediakan Absensi apel gabungan dan apel pagi manual.
- (5) Kasubag yang membidangi Kepegawaian pada Perangkat Daerah wajib memeriksa dan memastikan pegawai telah melaksanakan presensi setiap apel gabungan atau apel pagi harian.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung Jawab atas kebenaran rekapitulasi PNSD yang tidak mengikuti apel gabungan dan atau apel pagi harian, meninggalkan jam kerja lebih dari 1 (satu) jam selain makan siang dan melaksanakan ibadah sholat dzuhur, melaksanakan perjalanan dinas keluar Kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

#### Pasal 15

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dari total jumlah Tambahan Penghasilan yang diterima.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi PNSD tidak dapat diberikan apabila ;
  - a. Diberhentikan sementara sebagai PNS
  - b. Menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).
  - c. Cuti diluar tanggungan negara;
  - d. Mengambil cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan atau lebih.
  - e. Terjadi perubahan status Pegawai Negeri Sipil.
  - f. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bekerja untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
  - g. Menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

- h. Menjalani pendidikan tugas belajar setelah bulan ke-6 (enam).
- i. Menerima vonis atau menjalani hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.
- j. Tidak masuk kerja karena menjalani proses penahanan dalam tahap penyidikan oleh pihak kejaksaan dan atau kepolisian, proses persidangan oleh pengadilan, menjalani masa tahanan Negara yang lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.
- k. Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 30 (tiga puluh ) hari kerja
- l. Penetapan Pelaksana tugas (Plt) dan atau pelantikan setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk tambahan penghasilan pegawai dilengkapi dengan Daftar Nominatif PNSD yang berhak menerima tambahan penghasilan pegawai .
- (2) Kebenaran segala dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja dimaksud;
- (2) Apabila pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru
- (3) Tambahan penghasilan terhadap PNS dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas;

#### Pasal 18

Pengajuan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan bagi PNSD disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

#### Pasal 19

- (1) Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan bagi PNSD dapat diajukan mulai hari kerja pertama bulan berikutnya.
- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah tanggal 14 bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk bulan Desember, pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan setelah tanggal 15 Desember.
- (4) Tanggal Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) dikecualikan apabila diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang- Undangan.



DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN NILAI JABATAN PNSD  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	GRADE	Nilai Jabatan
1	2	3		
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		A	
1	Sekretaris Daerah	15	A	3.515
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	A	3.065
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	13	A	2.465
4	Kepala Bagian	12	A	2.220
5	Kepala Subbagian	9	A	1.500
<b>II</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>		B	
6	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	B	3.040
7	Kepala Bagian	11	B	2.090
8	Kepala Subbagian	9	B	1.500
<b>III</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		A	
9	Kepala Dinas Pendidikan	14	A	3.040
10	Sekretaris Dinas Pendidikan	12	A	2.115
11	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
12	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
13	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
14	Kepala Bidang	11	A	2.090
15	Kepala Seksi	9	A	1.430
16	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	A	1.295
<b>IV</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>		A	
17	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	14	A	3.040
18	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	11	A	2.090
19	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	A	1.430
20	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
21	Kepala Bidang	11	A	2.090
22	Kepala Seksi	9	A	1.430
23	Kepala UPTD Pengelola Objek Wisata	9	A	1.500
24	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	A	1.295
<b>V</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>		A	
26	Kepala Dinas Kesehatan	14	A	3.040
27	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	A	2.115
28	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
29	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
30	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
31	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	A	2.090
32	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	A	1.430

33	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	9	A	1.500
34	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga	9	A	1.500
35	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	A	2.090
36	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9	A	1.430
37	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	A	1.430
38	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	9	A	1.500
39	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	A	2.090
40	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	9	A	1.430
41	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	9	A	1.430
42	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	9	A	1.500
43	Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan	11	A	2.090
44	Kepala Seksi Kefarmasian	9	A	1.430
45	Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT	9	A	1.430
46	Kepala Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan	9	A	1.500
47	Kepala UPT	9	A	1.500
48	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	A	1.295
<b>VI</b>	<b>DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		A	
49	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	A	2.775
50	Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	12	A	2.105
51	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
52	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
53	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
54	Kepala Bidang	11	A	2.035
55	Kepala Seksi	9	A	1.430
<b>VII</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		A	
56	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	A	3.040
57	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	A	2.115
58	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
59	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
60	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
61	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	11	A	2.090
62	Kepala Seksi Identitas Penduduk	9	A	1.500
63	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	9	A	1.430
64	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	A	2.090
65	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	9	A	1.430
66	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	9	A	1.430
67	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	A	2.090
68	Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan	9	A	1.430
69	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9	A	1.430

70	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	A	2.090
71	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	9	A	1.430
72	Kepala Seksi Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan	9	A	1.430
<b>VIII</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>		B	
73	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	B	3.040
74	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	B	2.090
75	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	B	1.430
76	Kepala Subbagian Keuangan	9	B	1.500
77	Kepala Bidang	11	B	2.090
78	Kepala Seksi	9	B	1.430
<b>IX</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA</b>		B	
79	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	14	B	3.040
80	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11	B	2.090
81	Kepala Subbagian Umum	9	B	1.430
82	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	B	1.430
83	Kepala Subbagian Keuangan	9	B	1.500
84	Kepala Bidang	11	B	2.090
85	Kepala Seksi	9	B	1.430
<b>X</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>		A	
86	Kepala Dinas Perdagangan	14	A	3.040
87	Sekretaris Dinas Perdagangan	11	A	2.090
88	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	A	1.430
89	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
90	Kepala Bidang	11	A	2.090
91	Kepala Seksi	9	A	1.430
92	Kepala UPTD Pengelola Pasar	9	A	1.500
93	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	A	1.295
<b>XI</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		A	
94	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	A	3.040
95	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	11	A	2.090
96	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	A	1.430
97	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
98	Kepala Bidang	11	A	2.090
99	Kepala Seksi	9	A	1.430
<b>XII</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		A	
100	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	A	3.040
101	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	A	2.115
102	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	A	1.430

103	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
104	Kepala Bidang	11	A	2.090
105	Kepala Seksi	9	A	1.430
<b>XIII</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		C	
106	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	C	3.040
107	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11	C	2.090
108	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	C	1.430
109	Kepala Subbagian Keuangan	9	C	1.500
110	Kepala Bidang	11	C	2.090
111	Kepala Seksi	9	C	1.430
<b>XIV</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>		A	
112	Kepala Dinas Pertanian	14	A	3.040
113	Sekretaris Dinas Pertanian	12	A	2.115
114	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
115	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
116	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
117	Kepala Bidang	11	A	2.090
118	Kepala Seksi	9	A	1.430
119	Kepala Balai Benih	9	A	1.500
120	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	A	1.295
<b>XV</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>		A	
121	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14	A	3.040
122	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11	A	2.090
123	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	A	1.430
124	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
125	Kepala Bidang	11	A	2.090
126	Kepala Seksi	9	A	1.430
127	Kepala Balai Benih Ikan	9	A	1.500
128	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	A	1.295
<b>XVI</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN</b>		A	
129	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	14	A	3.040
130	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	12	A	2.115
131	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
132	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
133	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
134	Kepala Bidang	11	A	2.090
135	Kepala Seksi	9	A	1.430
136	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	9	A	1.500
137	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	A	1.295

<b>XVII</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN</b>		B	
138	Kepala Dinas Perpustakaan	14	B	3.040
139	Sekretaris Dinas Perpustakaan	11	B	2.090
140	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	B	1.430
141	Kepala Subbagian Keuangan	9	B	1.500
142	Kepala Bidang	11	B	2.090
143	Kepala Seksi	9	B	1.430
<b>XVIII</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		A	
144	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	A	3.040
145	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	A	2.115
146	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
147	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
148	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
149	Kepala Bidang	11	A	2.090
150	Kepala Subbidang	9	A	1.430
<b>XIX</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b>		C	
151	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14	C	3.040
152	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12	C	2.115
153	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	C	1.430
154	Kepala Subbagian Keuangan	9	C	1.500
155	Kepala Bidang	11	C	2.090
156	Kepala Subbidang	9	C	1.430
<b>XX</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		A	
157	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	A	3.040
158	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	A	2.115
159	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
160	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
161	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
162	Kepala Bidang	11	A	2.090
163	Kepala Subbidang	9	A	1.430
<b>XXI</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>		A	
164	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	14	A	3.040
165	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	12	A	2.115
166	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	A	1.430
167	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
168	Kepala Bidang	11	A	2.090
169	Kepala Subbidang	9	A	1.430

<b>XXII</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (KLASIFIKASI B)</b>		B	
170	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	B	2.115
171	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	B	1.430
172	Kepala Seksi	9	B	1.430
<b>XXIII</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>		A	
173	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	A	3.040
174	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11	A	2.090
175	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	A	1.430
176	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
177	Kepala Bidang	11	A	2.090
178	Kepala Sub Bidang	9	A	1.430
<b>XXIV</b>	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		C	
179	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11	C	2.090
180	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	C	1.295
181	Kepala Seksi	9	C	1.430
<b>XXV</b>	<b>RSUD H. DAMANHURI (TIPE-C)</b>		C	
182	Direktur RSUD H. Damanhuri	12	C	2.105
183	Kepala Bagian Tata Usaha	11	C	2.090
184	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	9	C	1.500
185	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	C	1.430
186	Kepala Subbagian Keuangan	9	C	1.500
187	Kepala Bidang	11	C	2.090
188	Kepala Instalasi	9	C	1.500
<b>XXVI</b>	<b>KECAMATAN</b>			
189	Camat	12	A	2.115
190	Sekretaris Kecamatan	11	B	2.090
191	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	D	1.430
192	Kepala Subbagian Keuangan	9	C	1.500
193	Kepala Seksi Pemerintahan	9	D	1.430
194	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	9	D	1.430
195	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	9	D	1.430
196	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	9	D	1.430

XXVII	KELURAHAN			
197	Lurah	9	A	1.500
198	Sekretaris Kelurahan	8	B	1.295
199	Kepala Seksi	8	D	1.295

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



A. CHAIRANSYAH

NILAI JABATAN PEJABAT STRUKTURAL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	KELAS	BESARAN NILAI DALAM BENTUK RUPIAH
1	SEKRETARIS DAERAH	3.450
2	STAF AHLI	2.350
3	ASISTEN SEKDA	2.300
4	ESELON II KELAS 14 A	2.100
5	ESELON II KELAS 14B	2.000
6	ESELON II KELAS 14 C	1.900
7	ESELON III KELAS 12A	1.550
8	ESELON III KELAS 12B	1.525
9	ESELON III KELAS 12C	1.500
10	ESELON III KELAS 11A	1.450
11	ESELON III KELAS 11B	1.425
12	ESELON III KELAS 11C	1.400
13	ESELON IV KELAS 9A	1.350
14	ESELON IV KELAS 9B	1.325
15	ESELON IV KELAS 9C	1.300
16	ESELON IV / KELAS 9D	1.275
17	ESELON IV / KELAS 8A	1.250
18	ESELON IV / KELAS 8B	1.225
19	ESELON IV KELAS 8C	1.200
20	ESELON IV KELAS 8D	1.175

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

  
A. CHAIRANSYAH



DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN NILAI JABATAN PNSD  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	GRADE	Nilai Jabatan
1	2	3		
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		A	
1	Sekretaris Daerah	15	A	3.515
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	A	3.065
3	Staf Ahli Bupati	13	A	2.465
4	Kepala Bagian	12	A	2.220
5	Kepala Subbagian	9	A	1.500
<b>II</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>		B	
6	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	B	3.040
7	Kepala Bagian	11	B	2.090
8	Kepala Subbagian	9	B	1.500
<b>III</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		A	
9	Kepala Dinas Pendidikan	14	A	3.040
10	Sekretaris Dinas Pendidikan	12	A	2.115
11	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
12	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
13	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
14	Kepala Bidang	11	A	2.090
15	Kepala Seksi	9	A	1.430
16	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	A	1.295
<b>IV</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>		A	
17	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	14	A	3.040
18	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	11	A	2.090
19	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	A	1.430
20	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
21	Kepala Bidang	11	A	2.090
22	Kepala Seksi	9	A	1.430
23	Kepala UPTD Pengelola Objek Wisata	9	A	1.500
24	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	A	1.295
<b>V</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>		A	
26	Kepala Dinas Kesehatan	14	A	3.040
27	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	A	2.115
28	Kepala Subbagian Umum	9	A	1.430
29	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	A	1.430
30	Kepala Subbagian Keuangan	9	A	1.500
31	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	A	2.090
32	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	A	1.430

No.	Uraian	Besaran	Kriteria
	Tenaga Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan :		
	a. Golongan IV	Rp 1.200.000	Beban Kerja
	a. Golongan III (PKM Perawatan)	Rp 1.200.000	
	b. Golongan III	Rp 950.000	
	c. Golongan II (PKM Perawatan)	Rp 1.100.000	
	d. Golongan II	Rp 800.000	
			Beban kerja
4	Tenaga Kesehatan pada RSUD H. Damanhuri Barabai :		
	Dokter Umum	Rp 7.500.000	Beban Kerja
	Dokter Gigi	Rp 5.000.000	
	Dokter Spesialis		kelangkaan profesi
	dr. Spesialis dasar	Rp 30.000.000	
	dr. Spesialis lainnya	Rp 25.000.000	
	Psikolog	Rp 1.700.000	Beban Kerja
	Apoteker	Rp 1.200.000	
	Asisten Apoteker Golongan IV	Rp 1.200.000	
	Asisten Apoteker Golongan III	Rp 1.000.000	
	Asisten Apoteker Golongan II	Rp 900.000	
	Perawat, Bidan, Perawat Fisioterapi		
	Golongan IV	Rp 1.200.000	Beban Kerja
	Golongan III	Rp 1.000.000	
	Golongan II	Rp 900.000	
	Analisis Kesehatan/Laboratorium, Petugas Rekam Medik		Beban Kerja
	Golongan IV	Rp 1.200.000	
	Golongan III	Rp 1.000.000	
	Golongan II	Rp 900.000	
	Petugas Gizi/Nutrisisionis, Petugas Kesehatan Lingkungan		Beban Kerja
	Golongan IV	Rp 1.200.000	
	Golongan III	Rp 1.000.000	
	Golongan II	Rp 900.000	
	Petugas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		Beban Kerja
	Golongan IV	Rp 1.200.000	
	Golongan III	Rp 1.000.000	
	Golongan II	Rp 900.000	
	Petugas Radiologi, Perawat Kamar Operasi dan Penata Anastesi		Beban Kerja
	Golongan IV	Rp 1.500.000	
	Golongan III	Rp 1.350.000	
	Golongan II	Rp 1.200.000	
5	Pengawas TK/SD/SLTP dan Penilik PLS	Rp 1.000.000	Beban Kerja
	PNS Jabatan Fungsional Guru :		
	a. Kepala Sekolah SMP, SD, TK Negeri/Swasta	Rp 700.000	


No.	Uraian	Besaran	Kriteria
	a. Kepala Sekolah SMP, SD, TK Negeri/Swasta	Rp 700.000	Beban Kerja
	b. Guru tidak terpencil	Rp 600.000	
	c. Kepala Sekolah SMP/SD Tidak terpencil ring 2	Rp 1.000.000	
	d. Guru tidak Terpencil ring 2	Rp 800.000	
	e. Kepala Sekolah SMP/SD Terpencil	Rp 1.000.000	
	f. Guru Terpencil	Rp 800.000	
	g. Kepala Sekolah SMP/SD Sangat Terpencil ring 1	Rp 1.050.000	
	h. Guru Sangat Terpencil ring 1	Rp 920.000	
	i. Kepala Sekolah SD/SMP sangat terpencil ring 2	Rp 1.200.000	
	j. Guru Sangat Terpencil ring 2	Rp 1.050.000	
	k. Kepala Sekolah SD/SMP sangat-sangat terpencil ring 1	Rp 1.450.000	
	l. Guru Sangat Sangat Terpencil ring 1	Rp 1.200.000	
	m. Kepala Sekolah SD/SMP sangat-sangat terpencil ring 2	Rp 3.700.000	
	n. Guru Sangat Sangat Terpencil ring 2	Rp 2.700.000	
6	PNS Jabatan Fungsional tertentu Lainnya :		
	a. Golongan IV bersertifikat	Rp 1.700.000	Beban Kerja
	b. Golongan III bersertifikat	Rp 1.600.000	
	c. Golongan II bersertifikat	Rp 1.450.000	
	d. Medik Veteriner	Rp 1.700.000	
	e. Golongan IV/c / IV/d	Rp 1.200.000	
	f. Golongan IV/b	Rp 950.000	
	g. Golongan IV/a	Rp 900.000	
	h. Golongan III	Rp 800.000	
	i. Golongan II	Rp 700.000	
7	PNS Non Jabatan Struktural / pelaksana		
	a. Golongan IV	Rp 800.000	Beban Kerja
	b. Golongan III	Rp 750.000	
	c. Golongan I dan II	Rp 700.000	

catatan

\* Besaran tunjangan untuk Kepala Dinas/Badan dikecualikan apabila ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini

\*\* Sertifikat yang dimaksudkan dalam Jabatan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

  
A. CHAIRANSYAH

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH


NOMOR 8 TAHUN 2020

TANGGAL 6 FEBRUARI 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PNSD YANG DIBERIKAN TUGAS BERLEBIH

No.	Uraian	Besaran	Kriteria
1	Pejabat pencatatan Sipil	Rp 2.000.000	beban kerja
2	Pengendali mutu pengawasan	Rp 7.500.000	kelangkaan profesi
3	Ajudan Ketua DPRD	Rp 1.800.000	Beban kerja
4	Ajudan Wakil Ketua DPRD	Rp 1.400.000	
5	Ajudan Bupati	Rp 2.250.000	
6	Ajudan Wakil Bupati	Rp 2.000.000	
7	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp 1.400.000	
8	Sopir Bupati/ Ketua DPRD	Rp 1.650.000	
9	Sopir Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Rp 1.400.000	
10	Sopir Sekretaris Daerah	Rp 1.250.000	
11	Pelaksana Gol. IV pada Bappelitbangda	Rp 1.100.000	
12	Pelaksana Gol. III pada Bappelitbangda	Rp 1.000.000	
13	Pelaksana Gol. II pada Bappelitbangda	Rp 900.000	
14	Pelaksana Gol. II pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 900.000	
15	Pelaksana Gol. III pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 1.000.000	
16	Pelaksana Gol. II pada Sub Bagian Rumah Tangga	Rp 800.000	
17	Pelaksana Gol. III pada Sub Bagian Rumah Tangga	Rp 900.000	
18	Pelaksana Gol. II pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Rp 800.000	
19	Pelaksana Gol. III pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Rp 900.000	
20	Verifikator dan bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	Rp 1.000.000	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



A. CHAIRANSYAH

## LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2020

TANGGAL 6 FEBRUARI 2020

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS DAERAH  
PENGELOLA BARANG KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	Uraian	Besaran	Kriteria
1	<u>Pengguna Barang :</u>		
	a. Nilai Aset s/d Rp 10 milyar	Rp 600.000	Beban Kerja
	b. Nilai Aset di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp 700.000	
	c. Nilai Aset di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp 800.000	
	d. Nilai Aset di atas Rp 100 milyar s/d Rp 200 milyar	Rp 900.000	
	e. Nilai Aset di atas Rp 200 milyar	Rp 1.000.000	
2	<u>Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang :</u>		
	a. Nilai Aset s/d Rp 10 milyar	Rp 400.000	Beban Kerja
	b. Nilai Aset di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp 450.000	
	c. Nilai Aset di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp 550.000	
	d. Nilai Aset di atas Rp 100 milyar s/d Rp 200 milyar	Rp 650.000	
	e. Nilai Aset di atas Rp 200 milyar	Rp 800.000	
3	<u>Pengurus Barang Pengguna :</u>		
	a. Nilai Aset s/d Rp 10 milyar	Rp 350.000	Beban Kerja
	b. Nilai Aset di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp 400.000	
	c. Nilai Aset di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp 500.000	
	d. Nilai Aset di atas Rp 100 milyar s/d Rp 200 milyar	Rp 600.000	
	e. Nilai Aset di atas Rp 200 milyar	Rp 750.000	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

  
 A. CHAIRANSYAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PNSD YANG MEMBIDANGI PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Uraian	Jumlah
1	Kepala Bagian PBJ/Kepala UKPBJ	6.500.000
2	Kasubbag	3.000.000
3	Administrasi PPE	2.000.000
4	Administrasi Sistem	2.000.000
5	Verifikator	1.000.000
6	Help Desk	900.000
7	Pelaksana Gol IV	500.000
8	Pelaksana Gol III	450.000
9	Pelaksana Gol II	400.000
10	Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (fungsional PBJ)	5.000.000

catatan :

besaran tunjangan pelaksana tersebut apabila dijabat secara rangkap oleh Kelompok Kerja

BUPATI HULUSUNGAI TENGAH,

  
A. CHAIRANSYAH

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT TIDAK RUTIN**

RANGE PAGU ANGGARAN YANG DIKELOLA			BESARAN ORANG/KEG	KRITERIA
		sd.	1.000.000,00	50.000,00
di atas	1.000.000,00	sd.	2.000.000,00	75.000,00
di atas	2.000.000,00	sd.	3.000.000,00	100.000,00
di atas	3.000.000,00	sd.	4.000.000,00	125.000,00
di atas	4.000.000,00	sd.	6.000.000,00	150.000,00
di atas	6.000.000,00	sd.	8.000.000,00	200.000,00
di atas	8.000.000,00	sd.	10.000.000,00	250.000,00
di atas	10.000.000,00	sd.	12.000.000,00	300.000,00
di atas	12.000.000,00	sd.	14.000.000,00	350.000,00
di atas	14.000.000,00	sd.	16.000.000,00	400.000,00
di atas	16.000.000,00	sd.	20.000.000,00	500.000,00
di atas	20.000.000,00	sd.	22.000.000,00	550.000,00
di atas	22.000.000,00	sd.	24.000.000,00	600.000,00
di atas	24.000.000,00	sd.	26.000.000,00	650.000,00
di atas	26.000.000,00	sd.	28.000.000,00	650.000,00
di atas	28.000.000,00	sd.	30.000.000,00	700.000,00
di atas	30.000.000,00	sd.	35.000.000,00	750.000,00
di atas	35.000.000,00	sd.	40.000.000,00	800.000,00
di atas	40.000.000,00	sd.	45.000.000,00	875.000,00
di atas	45.000.000,00	sd.	50.000.000,00	875.000,00
di atas	50.000.000,00	sd.	60.000.000,00	950.000,00
di atas	60.000.000,00	sd.	80.000.000,00	1.050.000,00
di atas	80.000.000,00	sd.	100.000.000,00	1.100.000,00
di atas	100.000.000,00	sd.	125.000.000,00	1.200.000,00
di atas	125.000.000,00	sd.	150.000.000,00	1.300.000,00
di atas	150.000.000,00	sd.	200.000.000,00	1.450.000,00
di atas	200.000.000,00	sd.	250.000.000,00	1.600.000,00
di atas	250.000.000,00	sd.	300.000.000,00	1.750.000,00
di atas	300.000.000,00	sd.	400.000.000,00	2.000.000,00
di atas	400.000.000,00	sd.	500.000.000,00	2.250.000,00
di atas	500.000.000,00	sd.	600.000.000,00	2.500.000,00
di atas	600.000.000,00	sd.	700.000.000,00	2.750.000,00
di atas	700.000.000,00	sd.	800.000.000,00	3.000.000,00
di atas	800.000.000,00	sd.	900.000.000,00	3.250.000,00
di atas	900.000.000,00	sd.	1.000.000.000,00	3.500.000,00

RANGE PAGU ANGGARAN PERKEGIATAN				BESARAN ORANG/KEG	KRITERIA
di atas	1.000.000.000,00	sd.	2.000.000.000,00	4.000.000,00	BEBAN KERJA
di atas	2.000.000.000,00	sd.	3.000.000.000,00	4.500.000,00	
di atas	3.000.000.000,00	sd.	5.000.000.000,00	5.000.000,00	
di atas	5.000.000.000,00	sd.	7.000.000.000,00	5.500.000,00	
di atas	7.000.000.000,00	sd.	9.000.000.000,00	6.000.000,00	
di atas	9.000.000.000,00	sd.	11.000.000.000,00	6.500.000,00	
di atas	11.000.000.000,00	sd.	13.000.000.000,00	7.000.000,00	
di atas	13.000.000.000,00	sd.	15.000.000.000,00	7.000.000,00	
di atas	15.000.000.000,00	sd.	19.000.000.000,00	8.000.000,00	
di atas	19.000.000.000,00	sd.	25.000.000.000,00	9.000.000,00	
di atas	25.000.000.000,00	sd.	30.000.000.000,00	10.000.000,00	
di atas	30.000.000.000,00	sd.	50.000.000.000,00	12.000.000,00	
di atas	50.000.000.000,00	sd.	100.000.000.000,00	17.500.000,00	
di atas	100.000.000.000,00	sd.	150.000.000.000,00	25.000.000,00	

Catatan \* pembayaran tunjangan dapat dilakukan perbulan Atau pada akhir kegiatan .

\*\* perhitungan pembayaran berdasarkan persentasi realisasi keuangan / fisik kegiatan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

A. CHAIRANSYAH



**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT RUTIN**

RANGE PAGU ANGGARAN YANG DIKELOLA			BESARAN ORANG/KEG	KRITERIA
		sd.	1.000.000,00	25.000,00
di atas	1.000.000,00	sd.	2.000.000,00	37.500,00
di atas	2.000.000,00	sd.	3.000.000,00	50.000,00
di atas	3.000.000,00	sd.	4.000.000,00	62.500,00
di atas	4.000.000,00	sd.	6.000.000,00	75.000,00
di atas	6.000.000,00	sd.	8.000.000,00	100.000,00
di atas	8.000.000,00	sd.	10.000.000,00	125.000,00
di atas	10.000.000,00	sd.	12.000.000,00	150.000,00
di atas	12.000.000,00	sd.	14.000.000,00	175.000,00
di atas	14.000.000,00	sd.	16.000.000,00	200.000,00
di atas	16.000.000,00	sd.	20.000.000,00	250.000,00
di atas	20.000.000,00	sd.	22.000.000,00	275.000,00
di atas	22.000.000,00	sd.	24.000.000,00	300.000,00
di atas	24.000.000,00	sd.	26.000.000,00	325.000,00
di atas	26.000.000,00	sd.	28.000.000,00	325.000,00
di atas	28.000.000,00	sd.	30.000.000,00	350.000,00
di atas	30.000.000,00	sd.	35.000.000,00	375.000,00
di atas	35.000.000,00	sd.	40.000.000,00	400.000,00
di atas	40.000.000,00	sd.	45.000.000,00	437.500,00
di atas	45.000.000,00	sd.	50.000.000,00	437.500,00
di atas	50.000.000,00	sd.	60.000.000,00	475.000,00
di atas	60.000.000,00	sd.	80.000.000,00	525.000,00
di atas	80.000.000,00	sd.	100.000.000,00	550.000,00
di atas	100.000.000,00	sd.	125.000.000,00	600.000,00
di atas	125.000.000,00	sd.	150.000.000,00	650.000,00
di atas	150.000.000,00	sd.	200.000.000,00	725.000,00
di atas	200.000.000,00	sd.	250.000.000,00	800.000,00
di atas	250.000.000,00	sd.	300.000.000,00	875.000,00
di atas	300.000.000,00	sd.	400.000.000,00	1.000.000,00
di atas	400.000.000,00	sd.	500.000.000,00	1.125.000,00
di atas	500.000.000,00	sd.	600.000.000,00	1.250.000,00
di atas	600.000.000,00	sd.	700.000.000,00	1.375.000,00
di atas	700.000.000,00	sd.	800.000.000,00	1.500.000,00
di atas	800.000.000,00	sd.	900.000.000,00	1.625.000,00
di atas	900.000.000,00	sd.	1.000.000.000,00	1.750.000,00

BEBAN  
KERJA

RANGE PAGU ANGGARAN PERKEGIATAN					KRITERIA
di atas	1.000.000.000,00	sd.	2.000.000.000,00	2.000.000,00	BEBAN KERJA
di atas	2.000.000.000,00	sd.	3.000.000.000,00	2.250.000,00	
di atas	3.000.000.000,00	sd.	5.000.000.000,00	2.500.000,00	
di atas	5.000.000.000,00	sd.	7.000.000.000,00	2.750.000,00	
di atas	7.000.000.000,00	sd.	9.000.000.000,00	3.000.000,00	
di atas	9.000.000.000,00	sd.	11.000.000.000,00	3.250.000,00	
di atas	11.000.000.000,00	sd.	13.000.000.000,00	3.500.000,00	
di atas	13.000.000.000,00	sd.	15.000.000.000,00	3.500.000,00	
di atas	15.000.000.000,00	sd.	19.000.000.000,00	4.000.000,00	
di atas	19.000.000.000,00	sd.	25.000.000.000,00	4.500.000,00	
di atas	25.000.000.000,00	sd.	30.000.000.000,00	5.000.000,00	
di atas	30.000.000.000,00	sd.	50.000.000.000,00	6.000.000,00	
di atas	50.000.000.000,00	sd.	100.000.000.000,00	8.750.000,00	
di atas	100.000.000.000,00	sd.	150.000.000.000,00	12.500.000,00	

Catatan \* pembayaran tunjangan dapat dilakukan perbulan Atau pada akhir kegiatan .

\*\* perhitungan pembayaran berdasarkan persentasi realisasi keuangan/ fisik kegiatan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

  
A. CHAIRANSYAH

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS DAERAH  
PENGELOLA KEUANGAN SKPD  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	Uraian	Besaran	Kriteria
1	<u>Pejabat Pengguna Anggaran Untuk Belanja Langsung</u>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 500 juta	Rp 700.000	Beban Kerja
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d 1 milyar	Rp 800.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas 1 milyar s/d Rp 5 milyar	Rp 900.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	Rp 1.150.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp 1.400.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp 1.650.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 milyar	Rp 1.900.000	
2	<u>Pejabat Pengguna Anggaran Untuk Belanja Tidak Langsung</u>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 500 juta	Rp 300.000	Beban Kerja
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d 1 milyar	Rp 350.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas 1 milyar s/d Rp 5 milyar	Rp 400.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	Rp 500.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp 650.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp 750.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 milyar	Rp 900.000	
3	<u>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran :</u>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 500 juta	Rp 600.000	Beban kerja
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d 1 milyar	Rp 700.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas 1 milyar s/d Rp 5 milyar	Rp 750.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	Rp 850.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp 950.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp 1.000.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 milyar	Rp 1.250.000	
4	<u>Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) :</u>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 5 milyar	Rp 500.000	Beban Kerja
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 milyar s/d Rp 7,5 milyar	Rp 550.000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 7,5 milyar s/d Rp 10 milyar	Rp 600.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 milyar s/d Rp 25 milyar	Rp 650.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp 700.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp 750.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 milyar	Rp 800.000	

**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

5	<u>Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Pembantu/Unit</u>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 5 milyar	Rp	400.000
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 milyar s/d Rp 7,5 milyar	Rp	450.000
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 7,5 milyar s/d Rp 10 milyar	Rp	500.000
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 milyar s/d Rp 25 milyar	Rp	550.000
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp	600.000
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp	650.000
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 milyar	Rp	700.000
6	<u>Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan :</u>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 5 milyar	Rp	250.000
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 milyar s/d Rp 7,5 milyar	Rp	300.000
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 7,5 milyar s/d Rp 10 milyar	Rp	400.000
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 milyar s/d Rp 25 milyar	Rp	450.000
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp	500.000
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp	550.000
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 milyar	Rp	600.000
7	<u>Bendahara Penerimaan :</u>		
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp 1.200.000	Rp	50.000
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp 1.200.000 s/d Rp 10 Juta	Rp	100.000
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp 10 Juta s.d Rp 25 juta	Rp	125.000
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp 25 Juta s.d Rp 50 juta	Rp	150.000
	e. Nilai Penerimaan di atas Rp 50 juta s/d Rp 150 juta	Rp	250.000
	f. Nilai Penerimaan di atas Rp 150 juta s/d Rp 250 juta	Rp	350.000
	g. Nilai Penerimaan di atas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	Rp	450.000
	h. Nilai Penerimaan di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Rp	550.000
	i. Nilai Penerimaan di atas Rp 1 milyar s/d Rp 5 miliar	Rp	650.000
	j. Nilai Penerimaan di atas Rp 5 milyar	Rp	750.000
8	<u>Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Penerimaan :</u>		
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp 50 juta	Rp	50.000
	b. Nilai Penerimaan di atas Rp 50 juta s/d Rp 150 juta	Rp	100.000
	c. Nilai Penerimaan di atas Rp 150 juta s/d Rp 250 juta	Rp	150.000
	d. Nilai Penerimaan di atas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	Rp	200.000
	e. Nilai Penerimaan di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Rp	250.000
	f. Nilai Penerimaan di atas Rp 1 milyar s/d Rp 5 miliar	Rp	300.000
	g. Nilai Penerimaan di atas Rp 5 milyar	Rp	350.000
9	<u>Bendahara Pengeluaran :</u>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 5 milyar	Rp	1.050.000
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	Rp	1.150.000
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp	1.200.000
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp	1.300.000
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 milyar	Rp	1.500.000

**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

10	<u>Bendahara Pengeluaran Pembantu :</u>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 500 juta	Rp 300.000	Beban Kerja
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar	Rp 400.000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar	Rp 500.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d 10 milyar	Rp 600.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d 50 milyar	Rp 700.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d 100 milyar	Rp 800.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 miliar	Rp 900.000	
11	<u>Pembantu Bendahara Pengeluaran :</u>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 5 milyar	Rp 200.000	Beban Kerja
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	Rp 250.000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	Rp 300.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	Rp 350.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 milyar	Rp 400.000	
12	Bendahara khusus tanggap darurat	Rp 250.000	Beban Kerja
13	Bendahara khusus santunan kematian	Rp 250.000	
14	Administrator SIMDA SIMGAJI Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	Rp 1.000.000	
16	Administrator Elektronik di SKPD	Rp 75.000	

BUPATI HULUSUNGAI TENGAH,

  
 A. CHAIRANSYAH

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2020

TANGGAL 6 FEBRUARI 2020

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PENGGANTI UANG MAKAN  
BAGI PNSD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NO	URAIAN	Besaran pengganti uang makan/hari	KRITERIA
1	PNS DENGAN LIMA HARI KERJA	Rp 25.000	
2	PNS DENGAN 6 (ENAM ) HARI KERJA (PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN )	Rp 20.000	JUMLAH HARI KERJA
3	PNS DENGAN 6 (ENAM ) HARI KERJA (PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN)	Rp 15.000	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH


  
A. CHAIRANSYAH

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TANGGAL 6 FEBRUARI 2020

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU**

No.	Uraian	Besaran	Kriteria
	a. Ketua	Rp 7.500.000	Beban Kerja
	b. Wakil Ketua	Rp 4.750.000	
	c. Sekretaris	Rp 4.500.000	
	d. Koordinator	Rp 3.500.000	
	e. Anggota	Rp 3.500.000	
	f. Anggota Tim Teknis	Rp 2.000.000	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH

LAMPIRAN XII :

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2020

TANGGAL 6 FEBRUARI 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS PADA INSPEKTORAT  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No.	Uraian	Besaran dalam Rp	Kriteria
1	Inspektur	7.500.000	BEBAN KERJA
2	Sekretaris	7.000.000	
3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.500.000	
4	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	3.500.000	
5	Kepala Subbagian Keuangan	3.500.000	
6	Inspektur Pembantu Wilayah	7.000.000	
7	Auditor/P2UPD Madya	7.000.000	
8	Auditor/P2UPD muda	6.250.000	
9	Auditor/P2UPD pertama	5.750.000	
10	Pelaksana Gol. IV	1.350.000	
11	Pelaksana Gol. III	1.250.000	
12	Pelaksana Gol. II	1.100.000	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

A. CHAIRANSYAH



Pasal 20

Besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batasan pagu tertinggi, sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran mengacu kepada ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing SKPD.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 6 Februari 2020


BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020  
NOMOR 08